

PAJAK – BESARAN DAN PERTIMBANGAN PENGENAAN PERHITUNGAN PBB (PERUBAHAN)
2026

PERWAL NO. 1, BD 2026/ NO. 1 THN 2026, 4 HLM

PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG BESARAN DAN PERTIMBANGAN SEBAGAI DASAR PENGENAAN UNTUK PERHITUNGAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu ada penyesuaian pengaturan tentang Besaran dan Pertimbangan sebagai Dasar Pengenaan untuk Perhitungan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Dasar Hukum dari Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 23/2014 jo. UU 1/2026; UU 1/2022; PP 35/2023; Perda Kota Depok 1/2024 jo. Perda Kota Depok 8/2025; Perwali Kota Depok 1/2024; Perwali Kota Depok 1/2025.
- Peraturan Wali Kota Depok ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2024 tentang Besaran dan Pertimbangan Sebagai Dasar Pengenaan Untuk Perhitungan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Catatan : - Ditetapkan di Depok tanggal 15 Januari 2026, diundangkan di Depok tanggal 15 Januari 2026.
- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2026 Nomor 1.